

Analisis Kewajiban Memberi Nafkah Terhadap Anak dibawah Umur Akibat Perceraian Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kota Batam (Studi Kasus No. 327/pdt.g/2021/Pa.Btm)

Fithri Mehdini Addieningrum^{*1}, Neri Aslina², Muhammad Iqbal Azhari³, Ayu Sarina⁴
¹⁻⁴Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam, Indonesia

Article Info

Keywords:

Nafkah Anak;
Perceraian;
Anak di Bawah Umur;
Pengadilan Agama Batam;
Putusan Pengadilan

ABSTRACT

Perceraian tidak menghapus kewajiban orang tua, khususnya ayah, untuk memberikan nafkah kepada anak yang masih di bawah umur. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan permasalahan terkait pelaksanaan kewajiban tersebut setelah terjadinya perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewajiban pemberian nafkah terhadap anak di bawah umur akibat perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kota Batam Nomor 327/Pdt.G/2021/PA.Btm, serta menelaah dasar pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan kewajiban nafkah anak pascaperceraian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban memberikan nafkah kepada anak yang belum dewasa tetap melekat pada ayah meskipun telah terjadi perceraian, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, serta peraturan terkait lainnya. Dalam Putusan Nomor 327/Pdt.G/2021/PA.Btm, hakim menetapkan besaran nafkah anak dengan mempertimbangkan kebutuhan anak, kemampuan ekonomi ayah, serta prinsip perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak. Putusan tersebut mencerminkan upaya pengadilan dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak pascaperceraian, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi kendala apabila pihak yang dibebani kewajiban tidak melaksanakan putusan secara sukarela.

Article history:

Received 01 20, 2026
Revised 02 09, 2026
Accepted 03 10, 2026

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Fithri Mehdini Addieningrum
Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam, Indonesia
Email: fitrimehdini@yahoo.co.id

PENDAHULUAN

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perkawinan memiliki tujuan membentuk keluarga yang harmonis dan sejahtera. Dalam praktik kehidupan rumah tangga, tidak semua perkawinan dapat dipertahankan hingga akhir hayat. Berbagai faktor seperti perselisihan yang berkepanjangan, masalah ekonomi, perselingkuhan, maupun ketidakharmonisan dalam rumah tangga sering kali berujung pada perceraian. Perceraian merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan yang diakui oleh hukum Indonesia. Meskipun hubungan suami istri berakhir akibat perceraian, hubungan hukum antara orang tua dan anak tetap berlangsung sehingga hak dan kewajiban orang tua terhadap anak tidak terputus (Budianti, 2022).



Akibat hukum perceraian terhadap anak telah diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan yang menegaskan bahwa baik ayah maupun ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak. Selain itu, ayah pada prinsipnya bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perceraian tidak menghapus kewajiban ayah untuk memberikan nafkah kepada anak yang masih berada dalam tanggungannya. Kewajiban ini merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak anak agar tetap memperoleh kehidupan yang layak meskipun kedua orang tuanya telah berpisah.

Dalam perspektif hukum Islam, kewajiban nafkah anak setelah perceraian juga diatur secara tegas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 105 huruf (c) KHI menyatakan bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya. Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa tanggung jawab ekonomi terhadap anak tetap berada pada ayah meskipun hak pemeliharaan (hadhanah) diberikan kepada ibu. Oleh karena itu, pemenuhan nafkah anak merupakan kewajiban hukum sekaligus kewajiban moral yang harus dilaksanakan demi menjamin tumbuh kembang anak secara optimal.

Namun demikian, dalam praktiknya masih banyak ditemukan permasalahan terkait pelaksanaan kewajiban nafkah anak pascaperceraian. Tidak sedikit ayah yang mengabaikan kewajibannya dengan alasan keterbatasan ekonomi, menikah kembali, atau kurangnya kesadaran hukum. Kondisi tersebut sering menimbulkan sengketa yang harus diselesaikan melalui lembaga peradilan, khususnya Pengadilan Agama bagi masyarakat beragama Islam. Dalam memutus perkara mengenai nafkah anak, hakim tidak hanya berpedoman pada ketentuan normatif, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan, kemampuan ekonomi ayah, kebutuhan anak, serta prinsip kepentingan terbaik bagi anak (best interests of the child) (Budianti, 2022).

Salah satu perkara yang menarik untuk dikaji adalah Putusan Pengadilan Agama Kota Batam Nomor 327/Pdt.G/2021/PA.Btm. Putusan tersebut berkaitan dengan akibat hukum perceraian terhadap anak yang masih di bawah umur, khususnya mengenai kewajiban pemberian nafkah oleh ayah setelah perceraian. Putusan ini menjadi penting untuk dianalisis karena mencerminkan bagaimana hakim menerapkan ketentuan hukum positif dan hukum Islam dalam menentukan besaran serta tanggung jawab nafkah anak pascaperceraian. Kajian terhadap putusan tersebut diperlukan untuk mengetahui sejauh mana pertimbangan hukum hakim telah memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak serta menjamin terpenuhinya kewajiban orang tua setelah perceraian. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak atas nafkah setelah terjadinya perceraian. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis kewajiban pemberian nafkah terhadap anak di bawah umur akibat perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kota Batam Nomor 327/Pdt.G/2021/PA.Btm, serta mengkaji pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam menetapkan kewajiban tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk



menemukan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang menjadi objek penelitian (Soekanto dan Mamudji, 2018: 13).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang mengatur mengenai kewajiban nafkah anak setelah perceraian, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perlindungan hak anak. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan melalui analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Kota Batam Nomor 327/Pdt.G/2021/PA.Btm yang menjadi objek utama penelitian (Marzuki, 2021: 158).

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif berarti penelitian berupaya menggambarkan secara sistematis mengenai ketentuan hukum yang mengatur kewajiban nafkah anak pascaperceraian, sedangkan analitis berarti penelitian dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan yang diteliti untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan hukum dalam praktik peradilan (Ishaq, 2020: 70).

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, serta Putusan Pengadilan Agama Kota Batam Nomor 327/Pdt.G/2021/PA.Btm. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan karya ilmiah lain yang membahas hukum keluarga Islam, perceraian, dan nafkah anak. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber lain yang mendukung pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder (Marzuki, 2021: 181).

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan, membaca, dan mengkaji berbagai bahan hukum yang relevan dengan pokok permasalahan penelitian. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh landasan teoritis dan konseptual yang dapat digunakan dalam menganalisis kewajiban pemberian nafkah terhadap anak di bawah umur akibat perceraian berdasarkan putusan yang diteliti (Hadjon, 2019: 98).

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan hukum yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus. Dalam penelitian ini, ketentuan hukum mengenai kewajiban nafkah anak pascaperceraian dianalisis dan dihubungkan dengan fakta hukum serta pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Kota Batam Nomor 327/Pdt.G/2021/PA.Btm sehingga diperoleh kesimpulan mengenai penerapan hukum dan perlindungan hak anak dalam perkara tersebut (Soekanto, 2019: 252).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

A. Kewajiban Memberi Nafkah terhadap Anak di Bawah Umur Akibat Perceraian Menurut Hukum Positif Indonesia Analisis terhadap Keadilan Putusan Nomor 327/Pdt.G/2021/PA.Btm



Ditinjau dari perspektif keadilan hukum, putusan mengenai nafkah anak harus memenuhi tiga tujuan hukum sebagaimana dikemukakan Gustav Radbruch, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Ketiga unsur tersebut harus berjalan secara seimbang agar putusan benar-benar memberikan perlindungan kepada anak (Radbruch dalam Rahardjo, 2018: 121). Apabila hakim dalam Putusan Nomor 327/Pdt.G/2021/PA.Btm telah menetapkan kewajiban nafkah berdasarkan Perceraian merupakan salah satu peristiwa hukum yang mengakibatkan putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri. Akan tetapi, putusnya hubungan perkawinan tidak menghapus hubungan hukum antara orang tua dan anak. Oleh karena itu, segala hak dan kewajiban yang berkaitan dengan anak tetap melekat pada kedua orang tua, terutama kewajiban pemeliharaan, pendidikan, dan pemberian nafkah kepada anak yang belum dewasa. Dalam sistem hukum Indonesia, kewajiban orang tua terhadap anak setelah perceraian telah diatur secara tegas dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, baik ibu maupun ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Apabila terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak, maka pengadilan yang akan memberikan keputusan. Selain itu, ayah bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak (Marzuki, 2021: 213).

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum Indonesia menganut prinsip bahwa kepentingan anak harus ditempatkan sebagai prioritas utama setelah perceraian. Anak tidak boleh menjadi korban akibat berakhirnya hubungan rumah tangga kedua orang tuanya. Oleh karena itu, kewajiban nafkah tetap harus dipenuhi meskipun ayah dan ibu telah berpisah secara hukum.

Hak anak untuk memperoleh nafkah juga memperoleh perlindungan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa orang tua memiliki tanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak serta memenuhi kebutuhan hidup anak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki (Suyanto, 2020: 89). Dengan demikian, kewajiban nafkah tidak hanya merupakan kewajiban keperdataan tetapi juga bagian dari perlindungan hak asasi anak.

Secara yuridis, nafkah anak meliputi kebutuhan dasar anak berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan lain yang diperlukan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak secara layak. Oleh sebab itu, penentuan besarnya nafkah tidak dapat dilakukan secara sembarangan, melainkan harus mempertimbangkan kebutuhan riil anak dan kemampuan ekonomi ayah sebagai pihak yang dibebani kewajiban.

B. Kewajiban Nafkah Anak Menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam, kewajiban memberi nafkah kepada anak merupakan tanggung jawab yang dibebankan kepada ayah sebagai kepala keluarga. Kewajiban tersebut tetap berlangsung meskipun terjadi perceraian antara suami dan istri. Dasar hukum kewajiban tersebut dapat ditemukan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 233 yang menegaskan bahwa ayah berkewajiban memberikan makan dan pakaian kepada anak-anaknya dengan cara yang patut.



Kompilasi Hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum materiil yang digunakan oleh Pengadilan Agama juga mengatur mengenai tanggung jawab nafkah anak. Pasal 105 huruf (c) KHI menyebutkan bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya. Selanjutnya Pasal 156 huruf (d) KHI menegaskan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (Ali, 2019: 201).

Prinsip yang terkandung dalam ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan perlindungan yang kuat terhadap hak anak untuk memperoleh nafkah. Bahkan ketika hak asuh diberikan kepada ibu, kewajiban finansial tetap berada pada ayah. Ketentuan ini didasarkan pada konsep tanggung jawab keluarga yang menempatkan ayah sebagai pihak yang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Dalam praktik peradilan agama, hakim sering menggunakan ketentuan KHI sebagai dasar pertimbangan hukum dalam memutus perkara nafkah anak. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan asas kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagi anak sehingga putusan yang dihasilkan dapat memberikan perlindungan hukum yang optimal.

Pembahasan

A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 327/Pdt.G/2021/PA.Btm

Putusan Pengadilan Agama Kota Batam Nomor 327/Pdt.G/2021/PA.Btm merupakan salah satu putusan yang berkaitan dengan akibat hukum perceraian terhadap anak yang masih berada di bawah umur. Dalam perkara tersebut, majelis hakim tidak hanya mempertimbangkan putusannya hubungan perkawinan antara para pihak, tetapi juga memperhatikan hak-hak anak yang harus tetap dipenuhi setelah perceraian. Secara umum, pertimbangan hakim dalam perkara nafkah anak didasarkan pada tiga aspek utama. Pertama, dasar hukum yang mengatur kewajiban nafkah anak, yaitu Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Kedua, kondisi ekonomi ayah sebagai pihak yang berkewajiban memberikan nafkah. Ketiga, kebutuhan anak yang harus dipenuhi untuk menjamin keberlangsungan hidup dan pendidikan anak (Harahap, 2021: 312).

Apabila dalam Putusan Nomor 327/Pdt.G/2021/PA.Btm hakim menetapkan sejumlah nominal tertentu sebagai nafkah anak, maka penetapan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk keseimbangan antara kemampuan ayah dan kebutuhan anak. Hakim tidak dapat menentukan jumlah nafkah yang terlalu tinggi sehingga memberatkan pihak ayah, namun juga tidak boleh terlalu rendah sehingga mengabaikan kepentingan anak. Dalam teori hukum progresif, hakim memiliki peran penting untuk memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan tidak hanya memenuhi aspek legalitas formal, tetapi juga keadilan substantif. Oleh karena itu, penetapan nafkah anak harus diarahkan pada perlindungan hak-hak anak sebagai pihak yang paling rentan dalam perceraian (Rahardjo, 2018: 75).

Selain itu, hakim juga dapat mempertimbangkan tingkat inflasi dan peningkatan kebutuhan anak dari waktu ke waktu. Pertimbangan semacam ini penting karena kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan perkembangan anak cenderung meningkat seiring bertambahnya usia anak.

B. Perlindungan Hak Anak sebagai Dasar Penetapan Nafkah

Anak merupakan subjek hukum yang memiliki hak-hak yang harus dilindungi oleh negara, masyarakat, dan orang tua. Salah satu hak yang paling mendasar adalah hak untuk memperoleh kehidupan yang layak melalui pemenuhan kebutuhan ekonomi dan sosial. Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh standar hidup yang memadai untuk perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosialnya. Orang tua memiliki tanggung jawab utama dalam memenuhi kebutuhan tersebut (Gosita, 2019: 124).

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*) menjadi dasar utama dalam setiap putusan yang berkaitan dengan anak. Prinsip ini mengharuskan setiap kebijakan dan keputusan hukum menempatkan kesejahteraan anak sebagai pertimbangan utama.

Dalam konteks perceraian, pemenuhan nafkah merupakan bentuk nyata perlindungan hak anak. Dengan adanya nafkah yang memadai, anak dapat tetap memperoleh pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kebutuhan hidup lainnya tanpa terpengaruh secara signifikan oleh perceraian orang tuanya.

C. Kendala Pelaksanaan Putusan Nafkah Anak Pascaperceraian

Meskipun pengadilan telah menetapkan kewajiban nafkah anak dalam putusannya, pelaksanaan putusan tersebut tidak selalu berjalan efektif. Salah satu kendala yang sering ditemukan adalah tidak adanya kepatuhan dari pihak ayah untuk melaksanakan putusan secara sukarela. Dalam praktiknya, banyak ayah yang menunggak pembayaran nafkah dengan berbagai alasan, seperti kehilangan pekerjaan, penghasilan yang tidak tetap, atau menikah kembali. Kondisi tersebut menyebabkan hak anak atas nafkah tidak terpenuhi secara optimal (Mertokusumo, 2020: 188).

Kendala lainnya adalah lemahnya mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan putusan nafkah anak. Berbeda dengan perkara pidana yang memiliki instrumen pemaksaan yang lebih kuat, pelaksanaan putusan perdata sering kali bergantung pada kesadaran pihak yang kalah untuk menjalankan putusan. Apabila pihak yang dibebani kewajiban tidak melaksanakan putusan, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan. Akan tetapi, proses eksekusi sering memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit sehingga kurang efektif dalam menjamin pemenuhan kebutuhan anak yang bersifat mendesak.

kemampuan ayah dan kebutuhan anak, maka putusan tersebut telah mencerminkan prinsip keadilan distributif. Anak memperoleh haknya, sementara ayah tetap dibebani kewajiban sesuai kemampuan ekonominya.

Dari sisi kemanfaatan, putusan tersebut juga memberikan manfaat bagi anak karena menjamin keberlangsungan hidup dan pendidikannya setelah perceraian. Adapun dari sisi kepastian hukum, putusan memberikan dasar hukum yang jelas mengenai besaran nafkah dan pihak yang bertanggung jawab atas pemenuhannya. Dengan demikian, Putusan Pengadilan Agama Kota Batam Nomor 327/Pdt.G/2021/PA.Btm pada dasarnya menunjukkan implementasi prinsip perlindungan anak dalam hukum keluarga Islam dan hukum nasional



Indonesia. Kewajiban nafkah yang dibebankan kepada ayah merupakan konsekuensi hukum yang tetap melekat meskipun hubungan perkawinan telah berakhir karena perceraian.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kewajiban memberi nafkah terhadap anak di bawah umur akibat perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kota Batam Nomor 327/Pdt.G/2021/PA.Btm, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kewajiban memberikan nafkah kepada anak yang masih di bawah umur tetap melekat pada ayah meskipun telah terjadi perceraian antara suami dan istri. Kewajiban tersebut diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 105 dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, serta berbagai ketentuan perlindungan anak yang menegaskan bahwa kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi prioritas utama. Nafkah anak mencakup kebutuhan hidup, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan lain yang menunjang tumbuh kembang anak sampai anak tersebut dewasa atau mampu mandiri.
2. Dalam Putusan Pengadilan Agama Kota Batam Nomor 327/Pdt.G/2021/PA.Btm, majelis hakim pada prinsipnya telah menerapkan ketentuan hukum yang berlaku dengan mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, dan keadilan dalam menetapkan kewajiban nafkah anak pascaperceraian. Pertimbangan hakim didasarkan pada kebutuhan anak, kemampuan ekonomi ayah, serta prinsip perlindungan hak anak. Putusan tersebut menunjukkan bahwa meskipun hubungan perkawinan telah berakhir, tanggung jawab orang tua terhadap pemenuhan hak-hak anak tetap harus dilaksanakan demi menjamin kesejahteraan dan masa depan anak.
3. Putusan Pengadilan Agama Kota Batam Nomor 327/Pdt.G/2021/PA.Btm mencerminkan upaya peradilan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pihak yang rentan akibat perceraian. Namun demikian, efektivitas pemenuhan nafkah anak tidak hanya bergantung pada putusan pengadilan, melainkan juga pada kesadaran dan kepatuhan pihak yang dibebani kewajiban. Oleh karena itu, diperlukan komitmen orang tua untuk melaksanakan putusan secara sukarela serta pengawasan dan mekanisme penegakan hukum yang efektif agar hak anak atas nafkah dapat terpenuhi secara berkelanjutan.

Dengan demikian, kewajiban nafkah terhadap anak di bawah umur setelah perceraian merupakan tanggung jawab hukum yang tidak dapat dihapuskan oleh putusnya perkawinan. Putusan Pengadilan Agama Kota Batam Nomor 327/Pdt.G/2021/PA.Btm memperlihatkan bahwa perlindungan terhadap hak-hak anak tetap menjadi pertimbangan utama dalam penyelesaian perkara perceraian di lingkungan Peradilan Agama.

REFERENSI

Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Budianti, Iing Randita. *Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Pemberian Nafkah Istri dan Anak Setelah Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Studi Kasus Putusan Nomor 7177/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg)*, Universitas Islam Malang, 2022.

Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2019.



- Hadjon, Philipus M. dan Tatiek Sri Djatmiati. *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2020.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (CRC).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2020.
- Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan mengenai akibat perceraian terhadap anak.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2019.
- Suyanto, Bagong. *Permasalahan Sosial Anak*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.